



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 324/Pdt.G/2014/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara antara :

PENGGUGAT: Lahir di Buleleng, umur 24 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng selanjutnya di sebut sebagai PENGGUGAT;

Melawan :

TERGUGAT: Lahir di Buleleng, umur 25 tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya di sebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak penggugat dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah dipersidangan ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 Nopember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dibawah Register Nomor : 324/Pdt.G/2014/PN.Sgr tanggal 20 Nopember 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melakukan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Nopember 2012 di Kabupaten Buleleng, yang dipuput oleh Jro Mangku;
- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut mereka telah dikarunia satu orang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Singaraja, tanggal 22 Maret 2013;
- 3 Bahwa anak tersebut sampai sekarang masih berada dalam asuhan Tergugat sebagai ibu kandungnya;
- 4 Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana keadaan rumah tangga pada umumnya, akan tetapi setelah anak lahir mulai terjadi ketidak cocokkan yang mengakibatkan sering terjadi kesalah pahaman dan perkelahian sehingga Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya;
- 5 Bahwa perkelahian itu mulai muncul karena Tergugat sering cemburu terhadap Penggugat, karena dimana Penggugat di Desa aktif sebagai penabuh gong, sehingga setiap Penggugat pulang malam Tergugat selalu curiga bahwa Penggugat telah selingkuh dengan perempuan lain padahal itu semua tidak benar;
- 6 Bahwa apa yang Tergugat duga terhadap Penggugat terlalu berlebihan sehingga hal itu memicu terjadinya pertengkaran dan mulai pada awal bulan April 2012 Tergugat meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Buleleng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha

untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tetap tidak berhasil dan akhirnya Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan cerai tertanggal 10 September 2014 yang disaksikan oleh Kelihan Desa Pakraman Buleleng;

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti ini, sudah tidak meungkin lagi untuk dipertahankan karena akan menimbulkan masalah terus menerus dan demi kepastian hukum, maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja;

9 Bahwa untuk sahnya perceraian ini dibutuhkan putusan Pengadilan, maka Penggugat mengajukan gugatan ini;

Berdasarkan atas uraian-uraian diatas, maka kami mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja menunjuk Hakim yang menyidangkan perkara ini dan dalam waktu yang tidak terlalu lama memanggil kami para pihak untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Nopember 2012 di Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Mangku, dan pernikahan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah sah;
- 3 Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Nopember 2012 di Kabupaten Buleleng yang dipuput oleh Jro Mangku, dan pernikahan tersebut belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, adalah putus karena perceraian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat

dan Tergugat, lahir di Singaraja tanggal 22 Maret 2013 berada dalam asuhan Tergugat dengan tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

- 5 Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau : mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relas panggilan No.324/Pdt.G/2014/PN.Sgr, 26 Nopember 2014, 03 Desember 2014 dan 22 Desember 2014 dan telah di panggil dengan patut sedang tidak ternyata pula tidak datangnya itu oleh karena sesuatu alasan yang sah, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat dibacakan dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang bermaterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya, berupa :

- Foto copy Surat Pernyataan Sepakat Bercerai suami istri tertanggal 10 September 2014, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.1 ;
- Foto copy Surat Keterangan Lahir atas nama Anak Penggugat dan Tergugat tertanggal 15 September 2014, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.2;
- Foto copy Surat Keterangan Kawin/Nikah tertanggal 10 September 2014, sesuai dengan aslinya yang diberi tanda bukti P.3;
- Foto copy Kartu Keluarga No. 5108011912120009 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT tertanggal 19 Desember 2012, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P.4;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mengingat bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan kesaksiannya dibawah sumpah dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi I, menerangkan :
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinannya secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku pada tanggal 22 Nopember 2012 di Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat didasari rasa suka sama suka;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi (orang tua Penggugat);
 - Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, yang saat ini telah berusia ± 18 bulan;
 - Bahwa awal dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun menginjak anak mereka lahir dan saat anak berusia ± 2 bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran/percekcokan yang diakibatkan karena masalah ekonomi dan rasa cemburu Tergugat yang berlebihan terhadap Penggugat, mengingat Penggugat tidak bekerja namun sebagai penabuh gong di desa yang dilakukan secara sukarela, saat ada kegiatan menabuh gong Penggugat sering datang malam, dan menimbulkan rasa cemburu Tergugat yang akhirnya terjadi cekcok mulut diantara mereka;
 - Bahwa karena Penggugat tidak bekerja segala kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipenuhi oleh saksi sebagai orang tua dari Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua mereka sering menasehati disaat Peggugat

dengan Tergugat bertengkar/cekcok, hal tersebut terjadi berulang-ulang namun nasehat dari saksi selalu sia-sia;

- Bahwa antara keluarga besar Peggugat dengan keluarga besar Tergugat pernah mempertemukan Peggugat dengan Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga mereka yang selalu diwarnai cekcok, namun usaha dari kedua pihak keluarga mereka sia-sia, dan ujung dari perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat mereka telah membuat surat kesepakatan cerai yang disaksikan oleh Kelihan Desa Buleleng;
- Bahwa saat ini antara Peggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah, dimana Tergugat bersama dengan anak mereka telah pulang ke rumah orang tuanya di Desa Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa hingga saat ini antara Peggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara mereka;

Atas keterangan saksi tersebut Peggugat tidak keberatan;

2 Saksi II, menerangkan :

- Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, yang melangsungkan perkawinannya secara Adat dan Agama Hindu yang dipuput oleh Jro Mangku pada tanggal 22 Nopember 2012 di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat didasari rasa suka sama suka;
- Bahwa setelah menikah Peggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Peggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama Anak Peggugat dan Tergugat, yang saat ini telah berusia \pm 18 bulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harmonis, namun menginjak anak mereka lahir dan saat anak berusia \pm 2 bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai dengan pertengkaran/percekcokan yang diakibatkan karena masalah ekonomi dan rasa cemburu Tergugat yang berlebihan terhadap Penggugat, mengingat Penggugat tidak bekerja namun sebagai penabuh gong di desa yang dilakukan secara sukarela, saat ada kegiatan menabuh gong Penggugat sering datang malam, dan menimbulkan rasa cemburu Tergugat yang akhirnya terjadi cekcok mulut diantara mereka;

- Bahwa karena Penggugat tidak bekerja segala kebutuhan hidup rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dipenuhi oleh orang tua dari Penggugat;
- Bahwa orang tua mereka sering menasehati disaat Penggugat dengan Tergugat bertengkar/cekcok, hal tersebut terjadi berulang-ulang namun nasehat dari orang tua mereka selalu sia-sia;
- Bahwa antara keluarga besar Penggugat dengan keluarga besar Tergugat pernah mempertemukan Penggugat dengan Tergugat untuk mendamaikan rumah tangga mereka yang selalu diwarnai cekcok, namun usaha dari kedua pihak keluarga mereka sia-sia, dan ujung dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mereka telah membuat surat kesepakatan cerai yang disaksikan oleh Kelihan Desa Buleleng;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup terpisah, dimana Tergugat bersama dengan anak mereka telah pulang ke rumah orang tuanya di Desa Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara mereka;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah di panggil dengan patut tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat berdomisili di wilayah Kabupaten Buleleng di Singaraja maka berdasarkan pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat yang dilangsungkan di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng pada tanggal 22 Nopember 2012 menurut Agama Hindu dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan diantara mereka terus-menerus terjadi pertengkaran/percekcokan, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah memutuskan untuk berpisah dan telah pula membuat surat kesepakatan bercerai secara adat, dan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan peradilan mahkamahagung.go.id perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menentukan tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yakni adanya bukti P.3 yaitu foto copy Surat Keterangan Kawin/Nikah tertanggal 10 September 2014 yang dikuatkan oleh keterangan saksi di bawah sumpah yaitu Saksi I dan Saksi II ternyata bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat menurut Adat dan Agama Hindu di rumah Penggugat di Kabupaten Buleleng, yang mana dari perkawinan tersebut telah dikarunia satu orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 22 Maret 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis Hakim beranggapan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum, terhadap petitum No. 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan telah sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yakni tentang tuntutan perceraian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alasan perceraian didalam hukum positif kita diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, artinya hanya alasan-alasan yang ditentukan di dalam pasal 19 itu saja yang dapat dijadikan dasar untuk menuntut perceraian, di luar alasan itu tidak dibenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dijadikan dasar oleh Penggugat untuk menuntut

perceraian dalam perkara aquo adalah diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan terus menerus, bahwa sudah sering mereka cekcok dan mereka sudah tidak serumah lagi;

Menimbang, bahwa alasan tersebut didalam Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 diatur didalam pasal 19 huruf b dan f , karenanya menurut Majelis Hakim alasan tersebut mempunyai alasan hukum yang cukup, tentang layak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi-saksi Saksi I dan Saksi II yang memberikan keterangan di bawah sumpah menyampaikan pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pula sepakat membuat surat pernyataan kesepakatan cerai yang disaksikan oleh Kelihan Adat Banjar Pengumbahan, Desa Buleleng (bukti P.3), dan hingga saat ini tidak pernah ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 adalah “Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur *ikatan lahir bathin* dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa suatu percekcoan dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus tidak perlu dilihat siapa penyebab dari perselisihan tersebut namun apabila perselisihan/percekcoan tersebut tidak bisa dihindari oleh salah satu pihak atau oleh keduanya maka menurut hemat Majelis Hakim unsur bathin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka alasan-

alasan perceraian seperti yang tercantum dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan petitem ke-3 dari gugatan Penggugat yang menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian adalah beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitem ke-4 Penggugat yaitu agar anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 22 Maret 2013 tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat, dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 Undang-Undang Perkawinan, meskipun suatu perkawinan sudah putus karena perceraian tidaklah mengakibatkan hubungan antara orang tua (suami dan istri yang telah bercerai) dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut menjadi putus, suami istri yang telah bercerai tetap mempunyai kewajiban sebagai orang tua yaitu memelihara dan mendidik anak-anaknya, termasuk dalam hal pembiayaan yang timbul dari pemeliharaan dan pendidikan dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan ternyata anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat telah dibawa dan di asuh oleh ibunya (Tergugat) dalam kesehariannya dekat dengan Tergugat dan keluarganya yang juga menyatakan sanggup akan memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa sudah menjadi Yurisprudensi tetap MA RI apabila diketahui anak itu masih relative kecil sebagaimana anak : Anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berumur \pm 18 bulan, maka secara psikologi hubungan jiwa si anak dengan ibu lebih dekat, Majelis Hakim berpendapat yang diperlukan seorang anak adalah kasih sayang, perawatan, perhatian, pendidikan, untuk tumbuh kembang anak dengan baik dan hal tersebut di dapat anak dari kedua orang tua kandungnya, dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Tergugat yang tetap memberikan kasih sayang anak

dalam asuhannya tanpa mengurangi kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak sehingga anak tidak merasa kehilangan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtua kandungnya, maka petitum ke-4 gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu beralasan hukum mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum telah memanggil Tergugat secara sah dan patut namun tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah serta tidak pula menunjuk seseorang sebagai kuasanya, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka Penggugat haruslah dipandang sebagai pihak yang menang, sedangkan Tergugat pihak yang kalah, maka kepada Tergugat haruslah dibebani membayar biaya perkara yang akan diperhitungkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang No.1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah di panggil dengan patut tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
- 3 Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kabupaten Buleleng yang diputus oleh Jro Mangku, adalah

sah;

- 4 Menyatakan hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 22 Nopember 2012 di Kabupaten Buleleng yang diputus oleh Jro Mangku, adalah putus karena perceraian;
- 5 Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir di Singaraja pada tanggal 22 Maret 2013 dimana anak tersebut tetap berada alam asuhan dan tanggungjawab Tergugat dengan tidak menutup kesempatan kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 716.000,- ,(tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh kami **Eka Ratna Widiastuti, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ni Luh Suantini, SH.MH** dan **A.A.Gde Oka Mahardika, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari Kamis tanggal 22 Januari 2015 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Panitera Pengganti **Gede Arta Wijaya, SH.** dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa di hadir oleh Tergugat.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

NI LUH SUANTINI, SH.MH.

EKA RATNA WIDIASTUTI SH. MHum.



A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.

Panitera Pengganti :

GEDE ARTA WIJAYA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya :

1	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2	ATK	: Rp. 50.000,-
3	Panggilan	: Rp. 625.000,-
4	Redaksi	: Rp. 5.000,-
5	Materai	: Rp. 6.000,-

_____ +

Rp. 716.000,-